



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend Sudirman No.5 Kabupaten Rembang Telp/Fax. (0295) 6984014 Kode Pos 59211
Website: <http://www.dpmpstp.rembangkab.go.id>; email dpmpstp@rembangkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 500.16.7.2/001/0630/2025

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama TK Pertiwi Maslakulhuda Pamotan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Rekomendasi Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang Nomor 400.3.2/2760/2025 tanggal 20 Oktober 2025 perihal Rekomendasi Izin Pendirian TK Pertiwi Maslakulhuda Pamotan;
3. Pemenuhan komitmen sesuai persyaratan Izin Usaha yaitu:
- Informasi Tata Ruang a.n Khorifah Nurkhanah/ TK Pertiwi Maslakulhuda Pamotan Nomor 650/619/2025 tanggal 29 Juli 2025 dan Penyerahan Informasi Tata Ruang a.n Khorifah Nurkhanah/TK Pertiwi Maslakulhuda Pamotan Nomor 600.3.2.1/94/2025 tanggal 31 Juli 2025;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor 600.4.3.2/56/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama Lembaga : TK Pertiwi Maslakulhuda Pamotan
- Alamat : Dukuh Tegalrejo Desa Pamotan Kec. Pamotan Kab. Rembang
- Penyelenggara/Pengelola : Khorifah Nurkhanah
- Nomor Induk Berusaha : 0107250045449
- KBLI : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)
- KEDUA** : 1. Masa berlaku izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama satu tahun pendidikan yang bersangkutan masih aktif menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang

pada Tanggal : 23 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REMBANG


BUDIYONO, S.Kom., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19770303 200604 1 019